



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014, batas jumlah SPP-UP paling tinggi 1/12 (satu per dua belas) dari total anggaran dikurangi belanja gaji dan belanja modal/LS dan SPJ GU tidak boleh melebihi UP;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengajuan SPP-UP perlu menetapkan besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah agar tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Besaran Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Besaran Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Batas pengajuan Ganti Uang (GU) paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Uang Persediaan (UP) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- KETIGA : Khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, batas pengajuan Ganti Uang (GU) paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Uang Persediaan (UP).
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi Pengguna Anggaran, maka pengajuan Ganti Uang tidak dibatasi, sepanjang berkaitan dengan pertanggungjawaban SPJ SKPD.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL,

ttd


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala SKPD yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 01 TAHUN 2014


TENTANG
 BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA
 SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2014

BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)

No.	SKPD	Besaran UP (Rp)
1	2	3
1.	Bupati dan Wakil Bupati	117.175.000
2.	Sekretariat DPRD	1.234.949.000
3.	Badan Kepegawaian Daerah	279.000.000
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	319.000.000
5.	Badan Kesehateraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	314.460.000
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	238.337.700
7.	Badan Lingkungan Hidup	189.535.200
8.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian	188.500.000
9.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	826.162.000
10.	Dinas Perhubungan	188.400.000
11.	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	600.000.000
12.	Dinas Sumber Daya Air	200.000.000
13.	Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal	666.900.000
14.	Dinas Kesehatan	4.726.122.000
15.	Dinas Sosial	422.093.000
16.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	400.000.000
17.	Dinas Pekerjaan Umum	800.000.000
18.	Dinas Perijinan	114.200.000
19.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	300.000.000
20.	Dinas Pendidikan Dasar	700.000.000
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	382.000.000
22.	Dinas Pertanian dan Kehutanan	612.724.000
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	440.700.000
24.	Inspektorat Daerah	189.166.000
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	162.000.000
26.	Kantor Pengolahan Data dan Telematika	62.974.000
27.	Kantor Pengelolaan Pasar	150.868.000
28.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	639.940.000
29.	Kantor Pemuda dan Olahraga	115.713.000
30.	Kantor Perpustakaan Umum	115.000.000
31.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	116.462.000
32.	Kantor Arsip	79.200.000
33.	Bagian Protokol	62.500.000
34.	Bagian Umum	393.755.000
35.	Bagian Administrasi Pembangunan	116.000.000
36.	Bagian Tata Pemerintahan	200.942.000
37.	Bagian Hukum	84.000.000

1	2	3
38.	Bagian Pemerintahan Desa	169.000.000
39.	Bagian Organisasi	83.053.900
40.	Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah	78.520.000
41.	Bagian Hubungan Masyarakat	99.200.000
42.	Kecamatan Banguntapan	46.435.000
43.	Kecamatan Sedayu	37.400.000
44.	Kecamatan Pandak	36.097.000
45.	Kecamatan Dlingo	38.883.000
46.	Kecamatan Sanden	42.300.000
47.	Kecamatan Kasihan	39.058.541
48.	Kecamatan Kretek	34.520.000
49.	Kecamatan Bambanglipuro	37.283.000
50.	Kecamatan Srandakan	34.335.000
51.	Kecamatan Sewon	40.520.833
52.	Kecamatan Jetis	36.560.400
53.	Kecamatan Piyungan	44.778.000
54.	Kecamatan Pleret	42.733.900
55.	Kecamatan Pajangan	31.250.000
56.	Kecamatan Pundong	35.390.000
57.	Kecamatan Bantul	39.394.200
58.	Kecamatan Imogiri	49.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI